



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon/Tergugat Rekonvensi, tempat/tanggal lahir Sebuku, 23 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon/Penggugat Rekonvensi, tempat/tanggal lahir Kelincauan, 21 Februari 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 09 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 29 Agustus 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx, tanggal 29 Agustus 2020;



Hal. 1 dari 23 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kelincauan Kecamatan Sekatak.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama : Anak umur 3 Bulan.
4. Bahwa sejak bulan November tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan pendapat, Termohon tidak mau menuruti nasehat Pemohon, dan sering melawan pada Pemohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada akhir Desember tahun 2020 dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah Tempat tinggal;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Perimer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Bulungan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang

Subsida ir :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Hal. 2 dari 23 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.TSe



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Maret 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 1, yaitu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 Agustus 2020 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekatak;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 2, yaitu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kalincauan Kecamatan Sekatak;
3. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 3, yaitu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;
4. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 4, yaitu sejak bulan November 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang benar adalah tidak pernah ada pertengkaran;
5. Bahwa Termohon menanggapi dalil permohonan Pemohon angka 5, yaitu Termohon membenarkan penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah tidak ada kecocokan pendapat, namun Termohon membantah jika Termohon tidak menuruti nasehat Pemohon karena Pemohon tidak pernah memberi nasehat, serta Termohon membantah sering melawan, melainkan hanya sekali ketika diajak ke rumah orang tua Pemohon karena Termohon dalam keadaan hamil;



Hal. 3 dari 23 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 6, yaitu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada akhir Desember 2020 dan sejak saat itu pisah tempat tinggal;

7. Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa oleh karena sejak awal pernikahan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, maka Penggugat meminta nafkah 'iddah dan mut'ah kepada Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dan jawaban Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya angka 4, yaitu sejak bulan November 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya angka 5, yaitu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon selain tidak ada kecocokan pendapat, juga karena Termohon tidak menuruti nasehat Pemohon dan sering melawan Pemohon, bahkan Termohon pernah berkata jika Termohon bukan pembantu;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan, melainkan Tergugat memberi uang untuk biaya persalinan Penggugat dan Tergugat membayar denda berupa uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sebuah tempayan akibat meninggalkan Penggugat;

- Bahwa memang jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat bekerja mencuci mobil dan masih ikut orang tua adalah kurang lebih Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



Hal. 4 dari 23 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.TSe



Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonsensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonsensi mengajukan duplik dan replik rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menyatakan tetap pada jawabannya angka 4 yaitu tidak pernah ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan tetap pada jawabannya angka 5 yaitu Pemohon tidak pernah menasehati Termohon dan Termohon hanya sekali melawan Pemohon ketika diajak ke rumah orang tua Pemohon karena Termohon dalam keadaan hamil, serta Termohon mengatakan bukan pembantu karena Pemohon lebih dahulu pernah mengatakan demikian kepada Termohon;

Dalam Rekonsensi:

- Bahwa benar Tergugat memberi uang untuk biaya persalinan namun kurang;
- Bahwa benar Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat telah membayar denda berupa uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sebuah tempayan akibat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap meminta uang 'iddah dan mut'ah sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap replik rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi mengajukan Duplik Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi:

- Bahwa benar uang yang diberikan Tergugat untuk biaya persalinan memang kurang, namun kemudian ditambahi oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak sanggup memberikan uang 'iddah dan mut'ah sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun hanya sanggup sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:



Hal. 5 dari 23 halaman
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.TSe



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon/Tergugat Rekonvensi NIK xxxxxxxxxxxx tertanggal 19 Desember 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx tanggal 29 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1.- -Saksi I P, umur 47 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sehingga saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah memiliki seorang anak perempuan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan, Pemohon kembali pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, saksi mengetahui Pemohon memberi uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya persalinan Termohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, namun saksi tidak pernah melihat Termohon ada di sana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar dari Pemohon jika tidak ada kecocokan lagi dengana Tremohon;



Hal. 6 dari 23 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa setelah 1 (satu) bulan berpisah, saksi bersama keluarga Pemohon datang ke rumah Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon serta menyelesaikan masalah rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa pada saat saksi dan keluarga Pemohon datang untuk mendamaikan, juga ada kepala adat dan permasalahan Pemohon dan Termohon diselesaikan dengan cara adat yaitu Pemohon membayar uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sebuah tempayan;
- Bahwa Pemohon bekerja membantu ayahnya mencuci mobil dengan penghasilan tidak tetap, dan biaya mencuci mobil sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap mobil, dan juga membantu orang tuanya berjualan minyak;

2.-----Saksi II P, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- -Bahwa saksi adalah paman Pemohon yang tinggal di rumah orang tua Pemohon, sehingga saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dahulu tinggal di rumah orang tua Termohon dan saat ini telah memiliki seorang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon, Termohon susah diatur, dan membantah ketika disuruh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita jika Pemohon mengirim uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya persalinan Termohon;
- Bahwa saksi ikut serta dalam upaya penyelesaian masalah Pemohon dan Termohon bersama tokoh adat, dan pada saat itu Pemohon menyerahkan uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sebuah tempayan kepada Termohon;





---Bahwa Pemohon bercerita jika etelah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, Pemohon menjenguk anak dan memberi uang;

-----Bahwa Pemohon bekerja membantu orang tuanya mencuci mobil dengan penghasilan kurang lebih Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan terkadang Pemohon membantu ayahnya berdagang minyak;

--Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon mengajukan bukti yaitu seorang saksi yaitu:

1. Saksi T, umur 54 tahu, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulunga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon sehingga saksi mengetahui Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dahulu tinggal bersama di rumah saksi dan memiliki seorang anak;
- Bahwa Pemohon kembali pulang ke rumah orang tuanya kurang lebih sejak 4 (empat) atau 5 (lima) bulan yang lalu, dan tidak pernah kembali lagi, bahkan ketika dijemput, Pemohon menolak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, Termohon melawan Pemohon, namun saksi mengetahui Termohon pernah menolak diajak ke rumah orang tua Pemohon karena Termohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa Pemohon tidak datang ketika Termohon melahirkan, Pemohon hanya memberikan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk persalinan namun kurang, dan ketika Pemohon di telpon tidak mengangkat;
- Bahwa selama tinggal bersama, saksi lebih banyak membantu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah 1 (satu) kali memberi uang kepada anak sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja membantu bisnis minyak milik orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan secara adat, namun tidak berhasil sehingga Pemohon memberikan sebuah tempayan dan uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. M. Nasir, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Maret 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya adalah Pemohon memohon untuk diberikan ijin menjatuhkan talah terhadap Termohon dengan alasan tidak



Hal. 9 dari 23 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kecocokan pendapat, Termohon tidak mau menuruti nasehat Pemohon dan sering melawan kepada Pemohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 1 yaitu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 Agustus 2020 dan dipernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekatak. Meskipun demikian, Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan pernikahan tersebut karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 2 yaitu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, sehingga dalil permohonan angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 3 yaitu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, sehingga dalil permohonan angka 3 telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dalil permohonan Pemohon angka 4 yaitu sejak bulan November 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang benar adalah tidak pernah ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dalam repliknya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan dalam dupliknya Termohon tetap pada jawabannya. Oleh karenanya Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonan dan repliknya, sedangkan Termohon dibebani untuk membuktikan jawaban dan repliknya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya terhadap dalil permohonan angka 5 :

- Membenarkan tidak ada kecocokan pendapat antara Pemohon dan Termohon, sehingga telah terbukti;
- Termohon membantah jika Termohon tidak menuruti nasehat Pemohon karena Pemohon tidak pernah menasehati. Dalam repliknya Pemohon tetap



Hal. 10 dari 23 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.TSe



pada dalil permohonannya dan dalam dupliknya Termohon menyatakan tetap pada jawabannya. Oleh karenanya Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonan dan repliknya, sedangkan Termohon dibebani membuktikan jawaban dan dupliknya;

- Termohon membantah jika Termohon sering melawan Pemohon karena Termohon hanya 1 (kali) melawan ketika diajak ke rumah orang tua Pemohon karena pada saat itu Termohon sedang hamil. Dalam repliknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya karena Termohon bahkan mengatakan jika Termohon bukan pembantu. Dalam dupliknya Termohon menyatakan tetap pada jawabannya yaitu hanya 1 (satu) kali melawan Pemohon, dan benar Termohon mengatakan bukan sebagai pembantu Pemohon karena Pemohon terlebih dahulu berkata demikian. Oleh karenanya, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonan dan repliknya, sedangkan Termohon dibebani untuk membuktikan jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 6 yaitu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada akhir Desember 2020 dan sejak itu pisah tempat tinggal. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon angka 6 telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 7 yaitu pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon angka 7 telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menanggapi dalil permohonan angka 8 yaitu Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon karena memang Pemohon sudah tidak ingin bersama lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten



Hal. 11 dari 23 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan. Oleh karenanya asli bukti P.1 adalah akta autentik. Bukti P.1 bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, serta diakui kebenarannya oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah;

Menimbang, bukti P.1 menerangkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi lahir di Sebuku tanggal 23 Maret 2000, beralamat di Desa Paru Abang, RT.003, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut sesuai dengan identitas Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam permohonannya, maka terbukti yang hadir ke persidangan adalah Pemohon/Tergugat Rekonvensi sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekatak, maka asli bukti P.2 adalah akta autentik. Bukti P.2 bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, serta diakui kebenarannya oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya bukti P.2 adalah bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi menikah dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 29 Agustus 2020 dicatatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekatak, maka terbukti Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri sah sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka 1;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama Saksi I P dan Saksi II P, seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan jika Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah memiliki seorang anak perempuan, namun sekarang tidak tinggal bersama lagi sejak akhir bulan Desember sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan lamanya, dan telah didamaikan secara adat



Hal. 12 dari 23 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling menguatkan, berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi adalah tetangga orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan paman Pemohon/Tergugat rekonvensi yang juga ikut serta dalam mendamaikan secara adat, serta keterangan tersebut sesuai dengan dalil permohonan Pemohon angka 1, 2, 3, dan 6 yang dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengakuan Pemohon yaitu penyebab pisah rumahnya adalah karena Termohon sulit diatur dan suka melawan. Keterangan tersebut hanya berdasarkan pemberitahuan saja sehingga tidak memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan tidak sesuai dengan dalil permohonan Pemohon angka 5 yang dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan berdasarkan informasi dari Pemohon jika ia memberikan uang persalinan kepada Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Keterangan tersebut hanya berdasarkan informasi sehingga tidak memenuhi syarat materiil keterangan saksi namun demikian keterangan tersebut bersesuaian dengan rapelik Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon tentang biaya persalinan namun nominal keterangan saksi tersebut tidak sesuai dengan nominal yang diakui oleh Termohon yaitu Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut terkait Pemohon memberikan uang persalinan dapat diterimas ebagai bukti namun terakit nominal tidak dapat diteri sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Termohon mengajukan bukti yaitu seorang saksi yang bernama Saksi T, saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Hal. 13 dari 23 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa saksi Termohon menerangkan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, namun sekarang sudah tidak bersama lagi sejak akhir tahun 2020, dan telah didamaikan dan selesaikan masalahnya dengan keluarga secara adat bersama ketua adat, namun tidak berhasil. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi adalah ibu kandung Termohon, dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon serta dengan serta dengan jawaban Termohon yang membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 2, 3, 6, dan 7. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Termohon menerangkan tidak pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, tidak pernah melihat Termohon sering melawan Pemohon. keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi, keterangan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon terkait penyebab pisah rumah Pemohon dan Termohon yang hanya mendengar cerita dari Pemohon, serta bersesuaian dengan bantahan Termohon dalam jawabannya. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Termohon menerangkan Termohon pernah melawan keinginan Pemohon untuk pergi ke rumah orang tua Pemohon karena pada saat itu Termohon dalam keadaan hamil. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan bersesuaian dengan jawaban Termohon yang dibenarkan oleh Pemohon dalam repliknya. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Termohon menerangkan Pemohon memberi uang untuk biaya persalinan namun kurang sehingga saksi yang menambahi. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan bersesuaian dengan replik Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dalam dupliknya, namun demikian klausula pada keterangan saksi yang menerangkan biaya dari Pemohon kurang tidak dikuatkan dengan bukti lainnya, oleh karenanya klausula tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;



Hal. 14 dari 23 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, serta alat bukti Pemohonan Termohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak;
4. Bahwa Termohon pernah menolak ketika diajak ke rumah orang tua Pemohon karena Termohon sedang dalam keadaan hamil;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon kembali pulang ke rumah orang tua Pemohon sejak akhir tahun 2020;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga dan secara adat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan adanya pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 4 (empat) bulan dan tidak berhasil didamaikan oleh pihak keluarga bahkan secara adat;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali karena dalam persidangan nampak saling bantah dan beradu argumen terkait, serta tidak berhasil didamaikan kembali baik oleh mediator maupun oleh Majelis Hakim pada setiap tahapan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

- 1.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :



Hal. 15 dari 23 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.TSe



فان الحياة الزوجية لانستقيم مع الشقاق والنزاع عداما
فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى
إجتمع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر
لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :
وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.



Hal. 16 dari 23 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dengan ketentuan Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Termohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Pemohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak awal pernikahan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah. Dalam jawabannya Tergugat membantahnya, yang benar adalah pernah namun memang jarang memberi nafkah karena penghasilannya membantu usaha orang tua mencuci mobil tidak menentu, dan Tergugat juga membiayai persalinan Penggugat serta telah membayar denda secara adat berupa uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sebuah tempayan akibat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, dalam repliknya Penggugat membenarkan memang Tergugat bukan tidak pernah namun jarang memberi nafkah, dan Penggugat membenarkan Penggugat membiayai persalinan dengan memberi uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun kurang sehingga dibantu oleh orang tua Penggugat, Penggugat juga membenarkan jika Tergugat telah membayar denda secara adat sebagaimana jawaban Tergugat, namun demikian Penggugat dalam hal ini meminta nafkah 'iddah dan mut'ah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat membenarkan jika uang untuk persalinan yang diberikan kurang namun Penggugat kemudian meminta tambahan kepada orang tua Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh



Hal. 17 dari 23 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), melainkan Tergugat hanya sanggup memberikan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan repliknya, Penggugat mengajukan bukti yaitu seorang saksi sebagaimana dalam konvensi, demikian pula Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam konvensi untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat menerangkan selama pernikahan Tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat sehingga saksi selalu membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keterangan tersebut berdasarkan pengalaman saksi sendiri dan bersesuaian dengan bantahan Tergugat dalam jawabannya yang dibenarkan oleh Penggugat dalam repliknya. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat menerangkan Tergugat telah membayar denda secara adat karena meninggalkan Penggugat yaitu berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sebuah tempayan. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Tergugat yang ikut serta dalam prosesi adat tersebut, serta bersesuaian dengan jawaban Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat dalam repliknya, namun nominal yang diterangkan oleh saksi tidak sesuai dengan yang dibenarkan oleh Penggugat, karenanya keterangan saksi yang dapat diterima sebagai bukti adalah terkait pembayaran denda secara adat oleh Tergugat karena meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat menerangkan Tergugat bekerja membantu bisnis orangtuanya, keterangan tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Tergugat berdasarkan pengetahuan masing-masing yang menerangkan jika Tergugat bekerja membantu usaha orang tuanya yaitu mencuci mobil dan berdagang minyak. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama Saksi I P menerangkan penghasilan Tergugat tidak menentu karena upah tarif mencuci setiap mobil adalah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan saat ini



Hal. 18 dari 23 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencucian mobil nampak sepi. Saksi Tergugat yang bernama Saksi II P menerangkan gaji Tergugat dari mencuci mobil sebagaimana yang saksi dapatkan adalah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan bersesuaian dengan jawaban Tergugat sehingga dapat diterima sebagai bukti jika penghasilan Tergugat tidak menentu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan jika Tergugat juga bekerja membantu mengantar minyak dagangan orang tuanya, namun tidak mengetahui nominal penghasilan Tergugat dari pekerjaan tersebut. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti jika Tergugat memiliki pekerjaan lain selain membantu mencuci mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawa Penggugat dan Tergugat dalam rekonvensi serta bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat selama pernikahan sehingga orang tua Penggugat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga;
2. Bahwa Tergugat bekerja membantu usaha orang tuanya dengan penghasilan yang tidak menentu setiap bulannya;
3. Bahwa Tergugat telah membayar denda secara adat berupa uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sebuah tempayan karena telah meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut nampak jika Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena tidak memiliki penghasilan tetap dan oleh karena pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat telah membayar denda secara adat;

Menimbang, bahwa bagi isteri yang diceraikan dengan talak raj'i, dan ba'da dukhul, serta isteri tidak nusyuz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam tentang akibat putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberikan kepada bekas isteri yaitu mut'ah yang layak, nafkah selama masa 'iddah;



Hal. 19 dari 23 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti jika Penggugat tidak berlaku nusyuz, melainkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, maka dalam hal ini Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah dan nafkah 'iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 romawi III huruf a angka 2, maka Majelis Hakim dalam menetapkan besaran nafkah 'iddah dan mut'ah mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan hidup isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti selama pernikahan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat meskipun Tergugat bekerja dan memiliki penghasilan meskipun tidak menentu jumlahnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hak Penggugat sebagai isteri yang diceraikan suaminya, dan kemampuan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa mut'ah sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan nafkah 'iddah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama masa 'iddah;

Menimbang, bahwa pada Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 Allah berfirman:

وَالْمُطَلَّغَاتِ مَاعٌ بِرٍّ لِّمَعْرُوفٍ ۖ حَقًّا عَلَىٰ لِمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-



Hal. 20 dari 23 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak saru raj'i terhadap Termohon (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat yang keseluruhannya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebelum pengucapan Ikrar Talak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebelum pengucapan Ikrar Talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadahn 1442 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021



Hal. 21 dari 23 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi di luar hadirnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Hakim Anggota II

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| . | |
| 3. Panggilan | Rp900.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |



Hal. 22 dari 23 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.045.000,00
(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)	



Hal. 23 dari 23 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)